



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 25/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 18/UN27/HK/2023
TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Nomor 109/UN27.23/HK.02/2023 tentang Permohonan Revisi Lampiran SK Rektor Penetapan Penerima Tunjangan Guru Besar UNS Tahun 2023, perlu mengadakan perubahan Keputusan Rektor Nomor 18/UN27/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 18/UN27/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6071) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
 13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

Memperhatikan :

1. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677805/2023 tanggal 20 November 2022;
2. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5090/M/07/2023 tentang Kenaikan Jabatan Akademik/Fungsional Dosen a.n. Danar Praseptianga, S.T.P., M.Sc., Ph.D., NIP. 198109092005011002.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 18/UN27/HK/2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2023.
- KESATU : Menambahkan 1 (satu) Dosen:
Nama : Prof. Danar Praseptiangga, S.T.P., M.Sc., Ph.D.
NIP : 198109092005011002
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Fakultas : Pertanian
- KEDUA : Dosen dengan jabatan Guru Besar atau Profesor yang telah mendapatkan Sertifikat Pendidik sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, diberikan Tunjangan Kehormatan Profesor Universitas Sebelas Maret Tahun 2023;
- KETIGA : Tunjangan Kehormatan Profesor diberikan mulai bulan Januari 2023 setelah yang bersangkutan mendapatkan jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Profesor/Guru Besar;
- KEEMPAT : Tunjangan Kehormatan Profesor sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan sebesar 2 (dua) kali gaji pokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA PTN-BH Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 Output 4257.EBA.994, MAK 511154;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 18/UN27/HK/2023 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Kehormatan Profesor Universitas Sebelas Maret Tahun 2023 masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan;
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta,
pada tanggal 5 Januari 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan Ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jendral Kemendikbud;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Kemdikbud;
4. Inspektur Jendral Kemdikbud;
5. Kepala BKN;
6. Kepala KPPN Surakarta;
7. Para Pejabat di lingkungan Universitas Sebelas Maret.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO